

SKRIPSI

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG KEPADA KORBANNYA
DAPAT DIAJUKAN HAK RESTITUSI**



Diajukan oleh :

Debby

NPM : 140511466
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG KEPADA KORBANNYA
DAPAT DIAJUKAN HAK RESTITUSI**



Diajukan oleh :

Debby

NPM

: 140511466

Program Studi

: Ilmu Hukum


Program Kekhususan

: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal *16/9/2018*

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG KEPADA KORBANNYA
DAPAT DIAJUKAN HAK RESTITUSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **18 April 2018**
Tempat : **Fakultas Hukum**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

~ *Filipi 4:6*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah Tritunggal Maha Kudus

Yang tercinta, Bapak Peter Wongso dan Ibu Tjeng A Hui

Kakak Andrew Wongso, Benny Wongso dan Calvin Wongso

Serta kakak Ipar Eva, Margaretta Lay dan keponakan tercinta

Ethenzey Benu Wongso dan Freyalize Machiko Wongso

Para Sahabat FH UAJY

Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas segala kemurahan dan kebaikanNya yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi**. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan doa, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan syukur dan limpah terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus yang selalu hadir, membimbing dan menyelesaikan apa yang baik dalam diriku.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto S.H.,LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi, yang telah membimbing dengan penuh kasih dan telah meluangkan waktu serta pikiran dengan penuh kesabaran, perhatian, semangat dan tanggung jawab yang tinggi.
5. Bapak Syahrial Martanto Wirawan dan Bapak Andi yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan wawancara untuk melengkapi bahan penelitian.

6. Bapak Peter Wongso, Ibu Tjeng A Hui tercinta, Kakak Andrew Wongso serta keluarga, Kakak Benny Wongso serta keluarga dan Kakak Calvin Wongso, yang selalu mendukung, mencintai dan mendoakan saya dalam studi selama ini.
7. Teman seperjuangan penulis selama menempuh proses perkuliahan Gress, Silvi, Givena, Devi, Keket, Nata, Indy, Gita, Jeje, Nadya, Lin, Jojo, Rio, Beni, Wilson, Hilton, Deddie, Pascal, Njess serta lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh penulis secara keseluruhan.
8. Teman seperjuangan penulis selama berada di Yogyakarta Keluarga Burjo Jamboel 2, CBC, Badan Eksekutif Mahasiswa 2016-2018, KKN 72 kelompok 13 dan Projustitia yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Tak lupa pula bagi semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi penyelesaian penulisan Skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hasil tulisan ini sesungguhnya merupakan hasil yang maksimal, namun juga menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan masukan yang bersifat membangun. Demikian ucapan terimakasih ini, sekali lagi penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak. Hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk semua pihak. Biarkan Tuhan yang membalas semua kebaikanmu. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini, bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

ABSTRACT

The following thesis is entitled to qualification of crimes that victims can submit restitution where the legal research was aimed to know the qualification of crimes that victims can submit restitution. The research finds that the Witness and Victim Protection Agency until now has not release regulation about qualification of crimes that victims can submit restitution. All victims that feel their rights are not fulfilled because of the crimes they face, they can submit restitution to the Witness and Victim Protection Agency. It was therefore suggested that the Witness and Victim Protection Agency release specific regulation about qualification of crimes that victims can submit restitution to answer Article 7A (2) Law Number 31 of 2014.

Keywords: Qualification, Crimes, Victims, Restitution.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABTSRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	23

3. Akibat Dari Tindak Pidana.....	26
B. Kajian Mengenai Korban Dan Hak – Hak Korban	33
1. Pengertian Korban.....	33
2. Hak – Hak Korban.....	35
C. Kualifikasi Tindak Pidana Sebagai Syarat Adanya Hak Restitusi Pada Korban.....	39
BAB III PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
Daftar Pustaka.....	51
Lampiran-Lampiran.....	53

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Yang menyatakan

Debby